

Depok, 31 Maret 2021

Nomor : 1614.31/EXT-MUTU/III/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 Remote Audit VLK PD Rizky Jati

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Remote Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PD Rizky Jati
Jenis Industri : IUIPHHK
No. IUIPHHK : No. 522.21/Kep.01/IUIPHHK-BPPT/VII/2013, tanggal 18 Juli 2013
Alamat : Blok Pamijen RT.001 RW.003 Desa Cikeduk, Kecamatan Depok, Kabupaten
Cirebon Provinsi Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 09 – 10 Maret 2021
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 1
PD RIZKY JATI
Nomor : 1614.31/EXT-MUTU/III/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PD Rizky Jati
- b. Alamat : Blok Pamijen RT.001 RW.003 Desa Cikeduk, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat
- c. Jenis Industri : IUIPHHK
- d. No. IUIPHHK : No. 522.21/Kep.01/IUIPHHK-BPPT/VII/2013, tanggal 18 Juli 2013
- e. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 2.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 09 – 10 Maret 2021
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-569
- i. Tanggal Terbit : 15 Maret 2019
- j. Tanggal Berakhir : 14 Maret 2025

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 31 Maret 2021


Bambang Gunardjito ॐ
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 31 Maret 2021

No. : 1613.3/EXT-MUTU/III/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PD Rizky Jati**

Kepada Yth.
PD Rizky Jati
Attn. Ibu Hj. Neng Yeni Herayana

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PD Rizky Jati :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-569
Masa Berlaku Sertifikat : 15 Maret 2019 – 14 Maret 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M3/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor : 522.21/Kep.01/IUIPHHK-BPPT/VII/2013, tanggal 18 Juli 2013	Kayu Gergajian	2.000

Tanggal Penilikan 1 : 09 – 10 Maret 2021
Tim Auditor : Andijarso Soetiman (Lead Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2
3. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 36 bulan sekali selama menerima dan menggunakan bahan baku seluruhnya berasal dari Hutan Hak hasil budidaya dan dari Perum Perhutani yang tidak masuk dalam jenis CITES Appendix I dan II.
4. Wajib menyampaikan Laporan Bulanan Penerimaan Bahan baku dan Produksi
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnnya Februari 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Lampiran 4.2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR.
g. Tim Audit	:	1. Andijarso Soetiman
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PD. Rizky Jati
b. Nomor SLK	:	LVLK-003/MUTU/LK-569
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Nomor: 522.21/Kep.01/I/IUIPHHK-BPPT/VII/2013 tertanggal 18 Juli 2013. Kapasitas Produksi: 2.000 m3/tahun
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Blok Pamijen RT.08/RW.02, Desa Cikuduk Kecamatan Depok, Kab. Cirebon
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	H. Tatang Iskandar (Pimpinan / Penanggungjawab)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
dibutuhkan)		
Uji Coba Remote Audit	08/03/2021	a. Uji Coba infrastruktur komunikasi remote audit b. Konfirmasi kelengkapan dokumen c. Review kelengkapan dokumen
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 09/03/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PD. Rizky Jati b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Klarifikasi kesesuaian Dokumen Pakta Kebenaran dan Keabsahan Data, d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. e. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. f. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. g. Metode Pelaksanaan Audit. h. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. i. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. j. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. k. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. l. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09/03/2021 s/d 10/03/2021	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 10/03/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PD. Rizky Jati f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	31 Maret 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PD Rizky Jati " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk tetap mempertahankan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Dasar legalitas keberadaan perusahaan adalah sesuai eksistensi pemilik/pendiri perusahaan dalam hal ini bukti pencatatan identitas yang mengikuti tata aturan Indonesia adalah berupa keberadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai dengan NIB yang dimiliki.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PD. Rizky Jati telah teregistrasi ke dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS), yang ditindaklanjuti dengan telah terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220209691383 serta kegiatan usaha pada Izin Usaha yang telah berlaku efektif tanggal 17 Juli 2020 dan telah sesuai kegiatan yang dilaksanakan
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PD. Rizky Jati telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, dimana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PD. Rizky Jati telah memiliki dokumen NPWP yang sah atas nama pemiliknya, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	PD. Rizky Jati memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan surat pernyataan pengelolaan lingkungan yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 4 (empat) Semester terakhir.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	PD. Rizky Jati telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang diterbitkan oleh Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh PD. Rizky Jati saat ini

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>telah sesuai dengan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK).</p> <p><u>Catatan:</u> PD Rizky Jati perlu menindaklanjuti pengurusan/pendaftaran Ijin industrinya (IUIPHHK) melalui sistem OSS.</p>
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	PD. Rizky Jati telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara <i>Online</i> yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PD. Rizky Jati bukan importir bahan baku kayu impor.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan di PD. Rizky Jati selama 24 (duapuluh empat) bulan terakhir periode Februari 2019 s/d Januari 2021 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai dan Kwitansi/Bukti Pembayaran.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	PD. Rizky Jati tidak melakukan pembelian bahan baku Kayu Bulat yang berasal dari Hutan Negara. Bahan baku yang diterima oleh perusahaan berupa kayu bulat hutan hak dan kayu square hutan hak.
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat di PD. Rizky Jati telah didukung dengan dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.		angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu juga telah sesuai antara fisik barang dengan dokumen angkutannya. Jumlah Volume di dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHHOK bahan baku pada periode yang sama. PD. Rizky Jati juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang. Kartu Tenaga Teknis telah sesuai dengan SK lokasi penempatan nya.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Selama periode Februari 2019 s/d Januari 2021, PD. Rizky Jati tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.		
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.		
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	Selama 24 (duapuluh empat) bulan terakhir periode Februari 2019 s/d Januari 2021, diketahui bahwa PD. Rizky Jati tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	Selama 24 (duapuluh empat) bulan terakhir periode Februari 2019 s/d Januari 2021, diketahui bahwa PD. Rizky Jati tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	Selama 24 (duapuluh empat) bulan terakhir periode Februari 2019 s/d Januari 2021, diketahui bahwa PD. Rizky Jati tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier d. BUKti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Selama 24 (duapuluh empat) bulan terakhir periode Februari 2019 s/d Januari 2021, diketahui bahwa PD. Rizky Jati tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Selama 24 (duapuluh empat) bulan terakhir periode Februari 2019 s/d Januari 2021, diketahui bahwa PD. Rizky Jati tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Selama 24 (duapuluh empat) bulan terakhir periode Februari 2019 s/d Januari 2021, diketahui bahwa PD. Rizky Jati tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	Selama 24 (duapuluh empat) bulan terakhir periode Februari 2019 s/d Januari 2021, diketahui bahwa PD. Rizky Jati tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	Selama 24 (duapuluh empat) bulan terakhir periode Februari 2019 s/d Januari 2021, diketahui bahwa PD. Rizky Jati tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Selama 24 (duapuluh empat) bulan terakhir periode Februari 2019 s/d Januari 2021, diketahui bahwa PD. Rizky Jati tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PD. Rizky Jati selama periode audit telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PD. Rizky Jati, diketahui bahwa total realisasi produksi dan jasa produksi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PD. Rizky Jati tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PD. Rizky Jati tidak melakukan penjasaaan proses produksinya kepada pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PD. Rizky Jati tidak melakukan penjasaaan proses produksinya kepada pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PD. Rizky Jati tidak melakukan penjasaaan proses produksinya kepada pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PD. Rizky Jati tidak melakukan penjasaaan proses produksinya kepada pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PD. Rizky Jati tidak melakukan penjasaaan proses produksinya kepada pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		domestik menggunakan Nota dan Nota Perusahaan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PD. Rizky Jati tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor dalam periode 24 (duapuluh empat) bulan terakhir.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	PD. Rizky Jati tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor dalam periode 24 (duapuluh empat) bulan terakhir.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	PD. Rizky Jati tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor dalam periode 24 (duapuluh empat) bulan terakhir.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	PD. Rizky Jati tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor dalam periode 24 (duapuluh empat) bulan terakhir.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PD. Rizky Jati tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor dalam periode 24 (duapuluh empat) bulan terakhir.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PD. Rizky Jati telah membubuhkan Tanda V-Legal pada <i>Off Products</i> dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik, penggunaan APD oleh setiap pekerja, tersedia tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul serta perlengkapan K3 lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PD. Rizky Jati telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Jumlah karyawan PD. Rizky Jati menurun dari tahun-tahun sebelumnya dan saat ini terdaftar hanya sebanyak 6 (enam) orang, sehingga perusahaan tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	PD. Rizky Jati tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PD Rizky Jati dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Lampiran 4.2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		